

PERJANJIAN KERJA SAMA

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

DENGAN

HOTEL KYRIAD BUMIMINANG PADANG

Nomor : B/009/UN16.12.D/HK.07.00/2019

Nomor : 0042/SK/sm-Hbm/V/2019

PERIODE 2019-2024

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
HOTEL KYRIAD BUMIMINANG PADANG
TENTANG
PRAKTEK/ PELATIHAN

Nomor : B/009/UN16.12.D/HK.07.00/2019

Nomor : 0042/SK/sm-Hbm/V/2019

Pada hari ini Sembilan Mei Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 639/III/A/UNAND -2016 Tentang Pengangkatan Dekan FKM Unand yang berkedudukan dan berkantor di Limau Manis Pauh Kota Padang Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Fadji D Roesman

General Manager Hotel Kyriad Bumiminang Padang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bundo Kandung No. 22-28, Padang, selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang mempunyai Visi dan Misi kesehatan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Hotel Kyriad Bumiminang adalah salah satu hotel bintang empat yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang menawarkan penginapan yang berkelas dengan tradisi minang. Fasilitas diantaranya restoran, kolam renang, kamar, olahraga, serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga kesehatan dibidang Manajemen Pelayanan Kesehatan Institusi.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang meliputi Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Prodi S1 Ilmu Gizi.
4. General Manager Hotel Kyriad Bumiminang Padang adalah jabatan struktural tertinggi dalam manajemen di Hotel Kyriad Bumiminang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Hotel Kyriad Bumiminang Padang.
5. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Hotel Kyriad Bumiminang Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
7. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Hotel Kyriad Bumiminang Padang dan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kuliner

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan Hotel Kyriad Bumiminang Padang.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi praktek/ pelatihan yang berorientasi di lapangan di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk melaksanakan praktek/ pelatihan di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi

TEKNIK PELAKSANAAN PELATIHAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Pelatihan secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh masing-masing Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang melakukan praktek/pelatihan dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh General Manager Hotel Kyriad Bumiminang Padang.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pelatihan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA .

TEMPAT PELATIHAN

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan Hotel Kyriad Bumiminang Padang digunakan sebagai tempat praktek/pelatihan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat praktek/pelatihan adalah di wilayah kerja Hotel Kyriad Bumiminang Padang.
3. Ketentuan tentang jadwal praktek/pelatihan akan diatur lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JADWAL PRAKTEK/ PELATIHAN

Pasal 7

Jadwal belajar praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diatur bersama oleh General Manager Hotel Bumiminang Padang dengan Ketua Program studi masing-masing di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

TEKNIK PRAKTEK/ PELATIHAN

Pasal 8

1. Penunjukan Instruktur diatur oleh Pihak KEDUA
2. Ada pendampingan dari dosen Pihak PERTAMA

PIHAK 1	PIHAK 2
	

TATA TERTIB


Pasal 9

1. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Hotel Kyriad Bumiminang Padang yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur/memberikan sanksi kepada peserta proses belajar praktek yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan ke PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

EVALUASI

Pasal 10

1. Evaluasi proses belajar dilakukan meliputi pengetahuan, keterampilan dan Sikap.
2. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Instruktur PIHAK KEDUA dan dosen PIHAK PERTAMA

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK
Pasal 11

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini pihak kedua berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki Pihak kedua yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat praktek setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (instruktur) lahan praktek dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek.
2. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas berkewajiban untuk membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai peraturan yang berlaku di Hotel Kyriad Bumiminang Padang.
3. Praktikan dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak kedua
4. Semua mahasiswa praktikum dari PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Hotel Kyriad Bumiminang Padang dan institusi pendidikan masing-masing.
5. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturannya yang dikeluarkan oleh Hotel Kyriad Bumiminang Padang
6. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya biaya Praktek, setiap mahasiswa praktikan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif pelatihan/praktek kerja yang berlaku di Hotel Kyriad Bumiminang Padang.
3. Pembayaran biaya praktek dibayarkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat kerekening a.n PT. Bumiminang Padang Plaza Hotel dengan nomor rekening 885-0055555 di Bank BNI Cabang Padang

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Padang

FORCE MAJEURE

Pasal 15

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB III
PENUTUP
Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandai tangani oleh kedua belah pihak.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke :

Pihak Pertama : Gedung FKM Limau Manis Padang – 25163

PihakKedua : Jalan Bundo Kandung No. 22-28, Padang.

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : MEI 2019

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN,



Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD

PIHAK KEDUA,
HOTEL KYRIAD BUMIMINANG



Fadjri D Roesman

PIHAK 1	PIHAK 2
	